

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1963 TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 52), MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknnya pembebasan Irian Barat dan mengingat keadaan keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah berpendapat, bahwa sudah selayaknya jika golongan-golongan yang memiliki kendaraan bermotor memberikan pengorbanan istimewa kepada Pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut,
 Pemerintah memandang perlu menetapkan suatu Sumbangan
 Wajib Istimewa bagi golongan-golongan dimaksud;
- c. bahwa karena keadaan yang mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut diatas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 51.);
- d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan:

Menetapkan

Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor kedalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 52), menjadi Undang-undang.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini dan dalam peraturan pelaksanaan yang didasarkan padanya yang dimaksudkan dengan :

- a. kendaraan bermotor : alat-alat kendaraan beroda dua atau lebih yang mempunyai daya penggerak sendiri dan yang tidak berjalan diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya lengkap, baik dalam keadaan ckd (completely knocked down);
- b. daerah pabean : bagian-bagian dari Republik Indonesia yang merupakan wilayah dimana dipungut bea masuk dan bea keluar;
- c. impor: pemasukan untuk dipakai kedalam daerah pabean.

Pasal 2

(1) Atas kendaraan bermotor yang diimpor dari luar pabean dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sebanyak :



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. 25% dari harga entrepot, jika mengenai kendaraan bermotor yang beroda dua atau tiga dan kendaraan bermotor truck dan bus untuk 14 orang atau lebih dan mobil penarik montage, tanki, penyiram, penyapu kotoran dan faccali;
- b. 100% dari harga entrepot, jika mengenai kendaraan bermotor lainnya.
- (2) Semua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarip Bea Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1924 No. 87) sebagaimana telah diubah dan ditambah mengenai pemungutan dan pengembalian bea masuk berlaku terhadap sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 3

Sumbangan Wajib Istimewa atas kendaraan bermotor yang diimpor oleh orang atau badan yang mengimpor kendaraan bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dari pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa itu dikecualikan:
 - a. kendaraan ambulance, orang sakit, jenazah dan pemadam kebakan. traktor-traktor dan forklif;
 - kendaraan bermotor yang diimpor untuk keperluan Pemerintah
 Pusat/Daerah;
 - c. kendaraan bermotor yang atas dasar hubungan international menghendaki demikian.